

# ANALISIS PENERAPAN E-FILING PADA WAJIB PAJAK BADAN (UMKM) DI KABUPATEN GARUT

Agus Jamil<sup>1</sup>; Muslim Al-Kautsar<sup>2</sup>; Lina Nurlaela<sup>3</sup>;

Program Studi S1 Akuntansi  
Fakultas Ekonomi  
Universitas Garut  
[2402214112@fekon.uniga.ac.id](mailto:2402214112@fekon.uniga.ac.id)

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana penerapan e-Filing pada wajib pajak badan (UMKM) di Kabupaten Garut. Tujuan dengan adanya sistem e-filling sendiri adalah untuk membantu para Wajib Pajak menyediakan fasilitas pelaporan SPT secara elektronik, sehingga Wajib Pajak dapat melakukan pelaporan dimanapun, kapanpun, cepat dan juga menghemat biaya. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan (UMKM) di Kabupaten Garut. Dalam Menentukan jumlah Sampel menggunakan Rumus Slovin. Sampel yang di ambil adalah 100 Wajib Pajak Badan (UMKM) di Kabupaten Garut. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian, wajib pajak badan di KPP Pratama Garut sebagian telah menggunakan e-Filing dan paham mengenai tata cara perpajakan secara online, mulai dari permohonan e-FIN, pendaftaran, dan mengisi e-SPT. Namun ada sebagian wajib pajak yang belum paham mengenai tata cara perpajakan secara online tersebut.

**Kata kunci :** pajak, surat pemberitahuan tahunan, e-Filing

## ABSTRACT

*The purpose of this study is to find out how the application of e-Filing to corporate taxpayers (MSMEs) in Garut Regency. The purpose of the e-filling system itself is to help taxpayers provide SPT reporting facilities electronically, so that taxpayers can report anywhere, anytime, quickly and also save costs. The population in this study is the Corporate Taxpayer (UMKM) in Garut Regency. In Determining the Number of Samples using Slovin Formula. The sample taken is 100 Corporate Taxpayers (UMKM) in Garut Regency. The data used in this study is Primary data. The method used in this study is a quantitative method. Based on the results of the study, some corporate taxpayers at KPP Pratama Garut have used e-Filing and understood tax procedures online, starting from e-FIN applications, registration, and filling out e-SPT. However, there are some taxpayers who do not understand the online taxation procedure.*

**Keywords:** Tax, annual notice, e-Filing

## 1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara berkembang membutuhkan sebuah pembangunan guna menjadi Negara yang lebih maju. Penerimaan pajak berasal dari iuran yang harus dibayar oleh rakyat sebagai konsekuensi berlakunya Undang-Undang. Wajib Pajak tidak mendapat imbalan langsung dari iuran yang dibayarkan. Bohari (2001:134) menyatakan bahwa pembangunan hanya dapat terlaksana dengan ditunjang keuangan yang cukup tersedia pada kas Negara. Untuk itu pajak merupakan sumber penerimaan terbesar dalam keuangan Negara. Waluyo (2017:1) Seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia akan diikuti pula dengan kebijakan-kebijakan di bidang pajak. Oleh karena itu, pajak merupakan fenomena yang selalu berkembang di masyarakat.

Sakti (2015:3), Dalam anggaran pendapatan negara, pajak mendominasi penerimaan negara sebesar hampir 75%. Oleh karena itu, pembayaran pajak oleh masyarakat sangatlah penting demi kelangsungan kehidupan bernegara suatu bangsa.

(Soemitro, 2014:1 dalam Resmi) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Jadi Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum (Djajadiningrat, 2014:1 dalam Resmi).

Dalam rangka memberikan pelayanan dan kemudahan kepada Wajib Pajak, formulir Surat Pemberitahuan disediakan pada kantor-kantor Direktorat Jenderal Pajak dan tempat-tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak yang diperkirakan mudah terjangkau oleh Wajib Pajak. Di samping itu, Wajib Pajak juga dapat mengambil Surat Pemberitahuan dengan cara lain, misalnya dengan mengakses situs Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh formulir Surat Pemberitahuan tersebut (UU KUP Nomor 28 tahun 2007)

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-1/PJ/2014, Bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi serta meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, perlu diberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan.

Sakti (2015:133) menyatakan selain melaporkan pajak secara langsung dengan menyampaikan SPT Tahunan melalui penyerahan secara langsung ke KPP atau Drop Box, wajib pajak juga dapat menyampaikan SPT Tahunan melalui sarana internet. Fasilitas elektronik ini disebut dengan e-Filing. e-Filing sebagai salah satu program dalam modernisasi juga merupakan wujud e-government yang bertujuan memberikan kemudahan dalam

penyampaian SPT tahunan dengan harapan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Abdurrahman, dkk, 2010).

Menurut Sakti (2015:9) “Semakin banyak Wajib Pajak yang menyampaikan SPT-nya melalui online, akan semakin baik administrasi data wajib pajak serta memudahkan wajib pajak itu sendiri dalam akurasi data serta penghematan biaya”.

Namun pada realitanya masih banyak wajib pajak (WP) yang enggan menggunakan layanan e-Filing. Fenomena yang terjadi dalam penerapan e-Filing bahwa masih banyaknya masyarakat yang belum paham tentang e-filing, sulitnya akses internet, dan masih banyak wajib pajak yang menganggap pembayaran pajak itu sangat rumit atau mungkin Wajib Pajak belum bisa menerima sebuah teknologi baru dalam pelaporan pajaknya. Dikarenakan pola pikir masyarakat yang menganggap penggunaan secara online sangat menyulitkan dibanding secara manual. Padahal dengan penggunaan secara online dapat memberikan manfaat baik kepada para wajib pajak maupun kantor pajaknya.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Randi selaku bagian Pengelolaan Data dan Informasi (PDI) Kantor Pelayanan Perpajakan Pratama Garut, Penerapan E-Filing sendiri mulai diterapkan menyeluruh di pulau jawa khususnya Garut pada tahun 2014 sudah wajib e-filing. Kendala yang dihadapi oleh KPP Garut adalah internet, kurang pahamnya masyarakat dengan teknologi elektronik seperti komputer, Gadget dll, yang menyebabkan kepatuhan menurun karena adanya kewajiban e-filing, tetapi dari segi ketersediaan fasilitas tidak semua mempunyai komputer, android dll. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu sedikit demi sedikit penggunaan e-filing dari tahun ke tahun meningkat. Target yang diterapkan oleh KPP sendiri pertamakali tahun 2014 sebesar 70% tetapi mulai tahun 2016 penggunaan e-filing harus mencapai 100%.

Hal itu senada dengan Bapak Yoga Humas Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia, DJP akan menerapkan SPT secara elektronik atau e-Filing secara penuh, penerapan itu dilakukan mulai tahun 2018.

Berikut ini adalah tabel data Wajib Pajak yang menyampaikan SPT dengan menggunakan e-Filing di KPP pratama Garut 2014-2017 :

**Tabel 1.1**

**Rasio Penggunaan Sistem E-Filing di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Garut Tahun 2014-2017**

Daftar WP Badan Terdaftar s.d Desember	Jumlah WP Badan Terdaftar	Jumlah WP Badan yang wajib lapor SPT	Jumlah WP Badan yang menggunakan E-Filing	Rasio Pengguna E-Filing
2014	13.919	8.640	3025	35,01%
2015	15.572	10.253	4858	47,38%

2016	17.487	12.109	3839	35,53%
2017	19.015	13.455	5182	38,51%

(Sumber: KPP Pratama Garut, 2018 (data diolah kembali))

Tujuan dengan adanya sistem e-filing sendiri adalah untuk membantu para Wajib Pajak menyediakan fasilitas pelaporan SPT secara elektronik, sehingga Wajib Pajak dapat melakukan pelaporan dimanapun, kapanpun, cepat dan juga menghemat biaya.

## 2. Landasan Teori

### 2.1 Pajak

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Siti Resmi (2014:1).

“Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (R. Santoso Brotodiharjo,1991)”. Waluyo (2017:2)

Definisi tersebut kemudian di sempurnakan menjadi “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment”

### 2.2 Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)

Dalam waluyo (2017:31) Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 angka 11, “Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Dalam Resmi (2014:42) Surat Pemberitahuan dapat dibedakan sebagai berikut:

1. SPT Masa, yaitu SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan.
2. SPT Tahunan, yaitu SPT yang digunakan untuk pelaporan tahunan.

### 2.3 e-Filing

Dalam Sakti (2015;133) Selain melaporkan pajak secara langsung dengan menyampaikan SPT Tahunan melalui penyerahan secara langsung ke KPP atau Drop Box, Wajib Pajak juga dapat menyampaikan SPT Tahunan melalui sarana Fasilitas elektronik ini disebut dengan e-filing. e-filing adalah suatu cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara online yang real time melalui website

Direktorat Jenderal Pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)), penyedia jasa aplikasi, atau application service provider (ASP).

Wajib Pajak tidak perlu lagi datang ke Kantor Pelayanan Pajak jika sudah menggunakan fasilitas e-filing sehingga penyampaian SPT menjadi lebih mudah dan cepat. Hal ini karena pengiriman data SPT dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja serta dikirim langsung ke database Direktorat Jenderal Pajak dengan fasilitas internet yang disalurkan melalui satu atau beberapa perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. E-filing mempermudah penyampaian SPT dan memberi keyakinan kepada Wajib pajak bahwa SPT itu sudah benar diterima Direktorat Jenderal Pajak serta keamanan jauh lebih terjamin.

### 3. Metode Penelitian

#### 3.1 Metode Penelitian yang Digunakan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kuantitatif. Adapun operasionalisasi variabel pada penelitian ini bisa dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.1**  
**Operasional Variabel**

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala	Item
Penerapan E-Filing  Budiarto (2016:75)	Tahap Permohonan e-FIN	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pendaftaran e-FIN</li> <li>● Pengisian formulir</li> <li>● Mempercepat Proses e-FIN</li> </ul>	Ordinal	1
				2-5
	Tahap Pendaftaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak e-Filing</li> <li>● Pendaftaran melalui website</li> <li>● Mengisi Kolom-kolom pada website</li> <li>● Mengurangi kegagalan verifikasi</li> </ul>	Ordinal	6
				7
				8
			9	
			10	


Tahap Penyampaian e-SPT	• Pemilihan Jenis formulir	Ordinal	11
	• SPT dapat diisi secara offline oleh Wajib Pajak		12
	• SPT dikirim secara online oleh Wajib Pajak		13-14
	• Menerima tanda bukti elektronik		15

## 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 4.1 Karakteristik Responden


Berdasarkan hasil survei dengan menggunakan kuesioner, karakteristik responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa kelompok yaitu menurut jenis usaha, Pengguna *e-Filing* dan Berapa lama menggunakan *e-Filing*. Berikut ini disajikan tabel karakteristik responden sebagai berikut;

#### Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha




Berdasarkan gambar 4.2 diatas menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar Wajib Pajak yang melakukan Perdagangan dan Jasa yaitu sebanyak 10 atau 42%, Manufaktur yaitu sebanyak 8 atau 33% dan Usaha Lainnya yaitu sebanyak 6 atau 25%. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar wajib pajak badan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang menggunakan *e-Filing* adalah perdagangan dan jasa kemudian manufaktur dan yang terakhir pelaku usaha lainnya menjadi sampel penelitian dan terdaftar di KPP Pratama Garut.

#### 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Pengguna *e-Filing*



Berdasarkan gambar 4.3 diatas menunjukkan bahwa responden yang menggunakan e-Filing berjumlah 21 UMKM atau 87% dari total responden. Sedangkan, responden yang tidak menggunakan e-Filing berjumlah 3 responden atau sekitar 13%. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar wajib pajak badan yang melakukan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) menggunakan e-Filing.

## 2. Karakteristik responden Berdasarkan Waktu menggunakan e-Filing



Berdasarkan gambar 4.4 diatas menunjukkan bahwa responden yang sudah menggunakan e-Filing selama satu sampai 3 tahun sebesar 86% dan responden yang sudah menggunakan e-Filing selama lebih dari 3 tahun sebesar 14%. Berdasarkan karakteristik di atas menunjukan bahwa sebagian besar wajib pajak badan yang melakukan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mulai sadar akan pentingnya pelaporan pajak secara online meskipun masih terbilang baru.

## 4.2 Uji Validitas

**Tabel 4.1**  
**Hasil Uji Validitas**

Variabel	Item Pernyataan	Corrected Item-Total Correlation	r Tabel ( $\alpha = 0,05$ dan $df = n-2$ )	Validitas
Penerapan e-Filing	P1	,316	0,1745	Valid
	P2	,272	0,1745	Valid
	P3	,209	0,1745	Valid
	P4	,442	0,1745	Valid
	P5	,424	0,1745	Valid
	P6	,248	0,1745	Valid
	P7	,259	0,1745	Valid
	P8	,324	0,1745	Valid
	P9	,458	0,1745	Valid
	P10	,454	0,1745	Valid
	P11	,395	0,1745	Valid
	P12	,207	0,1745	Valid
	P13	,349	0,1745	Valid
	P14	,438	0,1745	Valid
	P15	,234	0,1745	Valid

*Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, 2018*

Berdasarkan tabel 4.3 diperoleh hasil yang menunjukkan nilai r hitung (*Correlated Item-Total Correlation*) setiap item pernyataan variabel lebih besar dari r-tabel (0.1745), hal ini berarti seluruh item-item pernyataan yang terdapat dalam kuesioner untuk mengukur variabel-variabel penelitian adalah valid.

#### 4.3 Uji Reliabilitas

**Tabel 4.2**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	r hitung ( <i>Alpha Cronbach</i> )	r tabel ( $\alpha = 0.05$ dan $df = n-2$ )	Keterangan
Penerapan e-Filing	0,733	0,1745	Reliabel

*Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, 2018*

Berdasarkan tabel 4.4 diperoleh hasil yang menunjukkan nilai r hitung untuk masing-masing variabel lebih besar dari r-tabel (0.1745) maka dapat disimpulkan bahwa alat ukur atau kuesioner yang digunakan untuk mengukur kedua variabel yang telah diuji adalah reliabel atau handal untuk dipergunakan dalam penelitian ini.



### 4.3 Pembahasan

Wajib pajak badan di KPP Pratama Garut sebagian telah menggunakan e-Filing dan paham mengenai tata cara perpajakan secara online, mulai dari permohonan e-FIN, pendaftaran, dan Penyampaian e-SPT. Namun ada sebagian wajib pajak yang belum paham mengenai tata cara perpajakan secara online tersebut. Dilihat dari fenomena yang ada pada tahun 2017 wajib pajak badan yang menggunakan e-Filing sebesar 5182 atau rasio penggunaannya 38,51% ini artinya masih ada sebagian wajib pajak yang belum menggunakan sistem e-Filing karena dilihat dari target belum mencapai 100%. Meskipun hasil dari penelitian ini mendapatkan hasil yang baik, tetapi ada sebagian wajib pajak yang menjawab tidak setuju, dapat dilihat dari hasil penelitian dengan cara memberikan kuesioner secara random atau acak terhadap wajib pajak pernyataan mengenai pendaftaran e-FIN, pendaftaran melalui website, dan mengisi kolom pada website. Artinya masih ada wajib pajak yang tidak mengetahui sistem e-Filing, dikarenakan wajib pajak masih kurang informasi mengenai sistem perpajakan yang baru, dan juga masih ada sebagian wajib pajak yang menganggap bahwa membayar pajak di Indonesia sangat rumit, terutama pelaporan pajak secara online.

### 5. Simpulan

Berdasarkan data yang dikumpulkan dan hasil pengolahannya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Wajib pajak badan di KPP Pratama Garut sebagian telah menggunakan e-Filing dan paham mengenai tata cara perpajakan secara online, mulai dari permohonan e-FIN, pendaftaran, dan mengisi e-SPT. Namun masih ada wajib pajak yang belum menggunakan e-Filing dan belum paham mengenai sistem penerapan e-Filing, itu dikarenakan kurangnya praktek mengenai proses pelaporan pajak secara online (e-Filing) oleh para wajib pajak yang menyebabkan para wajib pajak menganggap pembayaran pajak secara online tersebut sangat rumit. Wajib Pajak perlu diberi sosialisasi dalam bentuk real, misalnya dengan mengadakan seminar, workshop mengenai penerapan e-Filing serta prakteknya atau bekerjasama dengan mahasiswa untuk terjun kelapangan untuk mensosialisasikan penerapan e-Filing agar penerapan e-Filing dapat disosialisasikan secara menyeluruh..

### Daftar Pustaka

- Abdul Halim. 2014. Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus, Jakarta: Salemba Empat.
- Abdurrohman. Sisilia dkk. 2015. Implementasi Program E-Filing Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegoro). Jurusan Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya. Malang. Website research:<http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/5383/150921041.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Adrianto Sugiarto Wiyono. 2008. "Evaluasi Perilaku Penerimaan Wajib Pajak Terhadap Penggunaan E-filing Sebagai Sarana Pelaporan Pajak Secara Online dan Realtime." Jurnal Riset Akuntansi Indonesia, Vol.11, No.2, al. 117-132.

Agustiningsih, Wulandari dan Isroah. 2016. Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Yogyakarta. Jurnal Economia. Universitas Negeri Yogyakarta.

Bohari. 2001. Pengantar Hukum Pajak. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Website Research:  
<http://ojs.uho.ac.id/index.php/JURNALAKUNTANSIKEUANGAN/article/download/2022/1428>

Budiarto. 2016. Pedoman Praktis Membayar Pajak. Yogyakarta : Geanesis Learning. Research:  
<https://books.google.co.id/books?id=sqBYDgAAQBAJ&pg=PP8&dq=tata+cara+e-filing&hl=id&sa=X&ved=0ahUKewjesZzoi-feAhVEPY8KHbE5DYAQ6AEIOTAD#v=onepage&q=tata%20cara%20e-filing&f=false>

[Desmayanti Esy. 2012.](#) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Fasilitas e-Filing oleh Wajib Pajak Sebagai Sarana Penyampaian SPT Masa Secara Online dan Realtime.

[eprints.undip.ac.id/35826/1/DESMAYANTI.pdf](https://eprints.undip.ac.id/35826/1/DESMAYANTI.pdf)

Edi Slamet Irianto, dkk., Pajak-Kepemimpinan dan Masa Depan Lintas generasi, Semarang, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I.

<http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/1612>

Gita Gowinda Kirana. 2010. Analisis Perilaku Penerimaan Wajib Pajak Terhadap Penggunaan E-Filing (Kajian Empiris di Wilayah Semarang). Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang. Research:

[eprints.undip.ac.id/23115/1/SKRIPSI\\_GITA.PDF](https://eprints.undip.ac.id/23115/1/SKRIPSI_GITA.PDF)

Mardiasmo. 2016. Perpajakan: Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi..

Pengaruh Penerapan E-filing dan Kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Penyusun : Berliana Ridhani Putri, Fadjar Harimurti, Suharno 2017

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014

Peraturan DJP Nomor 47/PJ/2008 pasal 1

Pudyatmoko, Y. Sri. 2009, Pengantar Hukum Pajak, Yogyakarta, Penerbit ANDI.

Rustiyaningsih, Sri. 2011. "Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak".  
Widya Warta No. 2 Tahun XXXV/juli 2011 ISSN 0854-1981

Safri nurmantu, 2003, pengantar perpajakan, edisi 2, Jakarta : yayasan obor Indonesia

Sakti, Nufransa Wira. 2015. Panduan Praktis Mengurus Pajak Secara Online. Jakarta :  
Visimedia.

Siti Kurnia Rahayu. 2017. Perpajakan Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu

Siti Resmi. 2014. Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Bisnis. Bandung : Alfabeta

UU KUP Nomor 28 2007